



SALINAN

WALI KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 23 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perizinan Berusaha, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelayanan non perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) untuk kegiatan berusaha melalui *Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA)* dan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perizinan, perlu dilakukan perubahan terhadap pengaturan pendelegasian kewenangan Perizinan dan Non Perizinan dalam Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628 Tahun 2002);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
7. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2023 Nomor 10);



8. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perizinan Berusaha (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 133);
9. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 144 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 144);
10. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2023 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BOGOR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2023 Nomor 7) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.



6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal.
7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
8. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
9. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
10. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
11. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
12. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
13. *Online Single Submission Risk Based Approach* yang selanjutnya disingkat *OSS-RBA* adalah perizinan berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan usahanya yang dinilai berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
14. Penyelenggaraan aplikasi sistem elektronik dalam pelayanan perizinan dan nonperizinan di lingkungan DPMPSTP yang selanjutnya disebut Aplikasi SMART adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan perizinan.
15. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SIMBG adalah sistem elektronik berbasis web yang digunakan untuk melaksanakan proses penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung, Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung, dan Pendataan Bangunan Gedung disertai dengan informasi terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung.



16. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
17. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
18. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
19. Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat RTB adalah dokumen yang berisi hasil identifikasi kondisi terbangun Bangunan Gedung dan lingkungannya, metodologi pembongkaran, mitigasi risiko pembongkaran, gambar rencana teknis Pembongkaran, dan jadwal pelaksanaan pembongkaran.
20. Lembaga Pengelola dan Penyelenggaraan OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah Lembaga Pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
21. Hak Akses adalah hak yang diberikan Pemerintah Republik Indonesia melalui Lembaga OSS dalam bentuk kode akses.
22. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas, fiskal, dan informasi mengenai kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan Perizinan Berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
24. Izin adalah persetujuan pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah Kota untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
25. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
26. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi atau pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
27. Keadaan Kahar adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.



28. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
 29. Pembinaan adalah upaya yang sistematis dan berkesinambungan untuk meningkatkan komitmen, kesadaran hukum, dan kinerja yang lebih baik dalam melaksanakan kewajiban dan perintah dalam perizinan berusaha sesuai dengan standar teknis dan peraturan perundang-undangan.
 30. Pelaporan adalah dokumen yang disampaikan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pada periode waktu tertentu.
 31. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KLBI adalah mengklasifikasikan aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/*output* baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha/Bidang Usaha yang digunakan sebagai acuan standar dan alat koordinasi, integrasi, serta sinkronisasi penyelenggaraan statistik.
 32. Pembatalan adalah tindakan administratif yang mengakibatkan dibatalkannya Sertifikat Standar atau Izin yang belum memenuhi persyaratan.
 33. Pencabutan adalah tindakan administratif yang mengakibatkan dicabutnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berdasarkan permohonan Pelaku Usaha, putusan pengadilan, dan sanksi.
 34. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang.
 35. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Non Berusaha yang selanjutnya disingkat KKPR Non Berusaha adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang yang peruntukannya selain untuk kegiatan usaha.
 36. Rencana Tapak (*site plan*) adalah gambaran/peta rencana peletakan bangunan/kavling dengan segala unsurpenunjangnya dalam skala batas-batas luas lahan tertentu.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Wali Kota mendelegasikan seluruh kewenangan Perizinan dan Nonperizinan di Daerah kepada Kepala DPMPSTSP.
- (2) Kepala DPMPSTSP bertanggung jawab atas pendelegasian seluruh kewenangan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



- (3) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pelayanan perizinan berusaha melalui Sistem OSS dan Aplikasi SMART, antara lain:
 - a. penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan;
 - b. penerbitan dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan;
 - c. penyerahan dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan; dan
 - d. pencabutan dan pembatalan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan.
 - (4) Pendelegasian kewenangan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui SIMBG, antara lain:
 - a. penerbitan dokumen Perizinan;
 - b. penyerahan dokumen Perizinan; dan
 - c. pencabutan dan pembatalan Perizinan.
 - (5) Dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan, DPMPTSP bertanggung jawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada Perangkat Daerah terkait.
 - (6) Pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya perizinan dan nonperizinan dilakukan dan menjadi tanggung jawab perangkat daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Ketentuan angka III Lampiran Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
 4. Setelah ketentuan angka III Lampiran Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor ditambahkan 1 (satu) angka, yakni angka IV sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

- (1) Semua Perizinan dan Non perizinan yang sudah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini tetap sah dan berlaku.



(2) Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 26 Juli 2024

Pj. WALI KOTA BOGOR,

Ttd.

HERY ANTASARI


Diundangkan di Bogor
pada tanggal 26 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd.

SYARIFAH SOFIAH DWIKORAWATI
BERITA DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2024 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA BOGOR
 NOMOR 23 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 WALI KOTA NOMOR 7 TAHUN 2023
 TENTANG PENDELEGASIAN
 KEWENANGAN PERIZINAN DAN
 NONPERIZINAN KEPADA KEPALA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOTA BOGOR

III. Daftar Perizinan dan Nonperizinan Yang Diselenggarakan Pada Sistem Aplikasi Lokal (SMART)/SIMBG (Khusus Untuk Proses PBG)

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	JENIS PELAYANAN		PEMROSES-AN	PENANDA-TANGANAN
		PERIZINAN	NON PERIZINAN		
1	2	3	4	5	6
1.	Penataan Ruang		Pengesahan Rencana Tapak (<i>Site Plan</i>);	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Pekerjaan Umum	a. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		b. Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen (IPR) c. Izin Pemakaian Tanah (IPT) Untuk Reklame d. Izin Penyelenggaraan Reklame Non Permanen (IPR) e. Izin Penyelenggaraan Reklame Berjalan	a. Keterangan Rencana Kota (KRK) b. Pengesahan Pertelaan Rumah Susun c. Pengesahan Akte Pemisahan Satuan Rumah Susun. d. Splitzing Bangunan Perumahan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3.	Kesehatan	1) Sertifikat Standar Klinik Pemerintah (Non BLU/BLUD) 2) Izin Operasional Rumah Sakit Pemerintah Tipe C, Tipe D dan Rumah Sakit Khusus Tipe C Pemerintah (Non BLU/BLUD); 3) Izin Praktik Refraksionis Optisien dan Optometris (SIP-RO)		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	JENIS PELAYANAN		PEMROSES-AN	PENANDA-TANGANAN
		PERIZINAN	NON PERIZINAN		
1	2	3	4	5	6
		4) Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik 5) Izin Praktik Apoteker 6) Izin Praktik Bidan 7) Izin Praktik Dokter 8) Izin Praktik Dokter Internship 9) Izin Praktik Dokter Gigi 10) Izin Praktik Dokter Asing/Dokter Gigi Asing 11) Izin Praktik Dokter/Dokter Gigi Mandiri 12) Izin Praktik Elektromedis 13) Izin Praktik Fisioterapis 14) Izin Praktik Okupasi Terapis 15) Izin Praktik Penata Anestesi 16) Izin Praktik Perawat 17) Izin Praktik-Terapis Gigi dan Mulut 18) Izin Praktik Psikologi Klinis 19) Izin Praktik Radiografer 20) Izin Praktik Teknis Pelayanan Darah 21) Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (bagi lulusan Pendidikan D3) 22) Izin Praktik Penyelenggaraan Praktek Akupunktur Terapis); 23) Izin Praktik Teknisi Gigi 24) Izin Praktik Dietisien 25) Izin Praktik Terapis Wicara 26) Izin Praktik Teknisi Kardiovaskuler 27) Izin Praktik Audiologis 28) Izin Praktik Ortotik Prostetik 29) Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan atau Jamu 30) Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Pengobat Tradisional 31) Izin Praktek Tenaga Kesehatan tradisional Interkontinental. 32) Surat Tanda Penyehat Tradisional			



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	JENIS PELAYANAN		PEMROSES-AN	PENANDA-TANGANAN
		PERIZINAN	NON PERIZINAN		
1	2	3	4	5	6
4.	Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1) Izin Praktik Dokter Hewan (Veteriner) 2) Izin Praktik Paramedik Pelayanan Kesehatan Hewan (SIPP Keswan) 3) Izin Praktik Paramedik Pelayanan Inseminasi Buatan (SIPP Inseminator) 4) Izin Praktik Paramedik Pelayanan Pemeriksa Kebuntingan (SIPP PKb) 5) Izin Praktik Paramedik Pelayanan Asisten Teknik Reproduksi (SIPP ATR) 		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5.	Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> a. Izin pendirian program atau satuan pendidikan: <ol style="list-style-type: none"> 1) Taman Kanak-kanak (TK) 2) Sekolah Dasar (SD); 3) Sekolah Menengah Pertama (SMP). b. Izin Pendirian Satuan pendidikan nonformal meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pendidikan Kelompok Bermain. 2) Pendidikan Taman Penitipan Anak 3) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis lainnya 4) Pendidikan Olahraga dan Rekreasi 5) Pendidikan Kebudayaan 6) Pendidikan Manajemen dan Perbankan 7) Pendidikan Komputer (Teknologi Informasi dan Komunikasi) Swasta 8) Pendidikan Bahasa Swasta 9) Pendidikan Kesehatan Swasta 10) Pendidikan Bimbingan Belajar dan Konseling Swasta 11) Pendidikan Teknik 	Surat Keterangan Penelitian	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	JENIS PELAYANAN		PEMROSES-AN	PENANDA-TANGANAN
		PERIZINAN	NON PERIZINAN		
1	2	3	4	5	6
		Swasta (selain Usaha Jasa Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Ketenagalistrikan) 12) Pendidikan Kerajinan dan Industri			
6	Pemerintahan Umum		1. Surat Keterangan Penelitian (Penelitian yang bukan merupakan : a. penelitian yang dilakukan dalam rangka tugas akhir pendidikan/s ekolah dari tempat pendidikan/s ekolah di dalam negeri; b. penelitian yang dilakukan instansi pemerintah yang sumber pendanaan penelitiannya bersumber dari APBN/APBD	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



IV. Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha melalui OSS RBA

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	JENIS PELAYANAN		PEMROSES-AN	PENANDA-TANGANAN
		PERIZINAN	NON PERIZINAN		
1	2	3	4	5	6
1.	Pertanahan		Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Berusaha	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pj. WALI KOTA BOGOR,

Ttd.

HERY ANTASARI

Salinan sesuai dengan aslinya

